

Curative Efforts of Islamic Perspectives in Addressing the Impact of Parental Neglect on Fulfilling Their Obligations

Upaya Kuratif Perspektif Islam dalam Menanggulangi Dampak Pengabaian Orang Tua dalam Pemenuhan Kewajibannya

Afifah Meiwin Berlian[✉], Winning Son Ashari

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, Jember, Indonesia

✉ meiwinafifah@gmail.com

Received: 2024-06-14

Revised: 2024-06-22

Accepted: 2024-06-23

ABSTRACT

Parents' obligation to their children is a noble mandate that God gives to His servants, but many parents do not understand their obligations well from a fiqh perspective so that they cannot carry it out to the maximum. As a result, children experience various negative effects, and often parents have not found the right solution to overcome those negative effects. The purpose of this study was to analyze and explain curative efforts from an Islamic perspective in overcoming the impact of parental neglect in fulfilling their obligations. The method of research used is qualitative with the type of study library research. Research results show that parental obligations to children in a fiqh perspective are: giving a lawful living, and educating and nurturing children with good parenting. The effects of parental neglect in education and parenting are: children don't get a proper education, children tend to be selfish, rebellious, and difficult to socialize with peers, and children will seek the love of others who can harm them. Curative efforts from an Islamic perspective to overcome these bad impacts are: instilling Tanbih value in children, educate parents about the urgency of providing support for children, and setting parents as role models for children in.

Keywords: *curative efforts, waiver of obligations, parents.*

ABSTRAK

Kewajiban orang tua terhadap anak merupakan amanah mulia yang Allah berikan kepada hamba-Nya, namun banyak orang tua yang belum memahami dengan baik kewajibannya dari perspektif fikih sehingga tidak dapat menjalankannya secara maksimal. Akibat dari itu, anak mengalami berbagai dampak negatif, dan sering kali orang tua belum mendapatkan solusi yang tepat untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan upaya kuratif perspektif Islam dalam menanggulangi dampak pengabaian orang tua dalam pemenuhan kewajibannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak dalam perspektif fikih adalah: memberi nafkah yang halal serta mendidik dan mengasuh anak dengan pola asuh yang baik. Dampak kelalaian orang



tua dalam menjalankan kewajibannya adalah: anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak, anak cenderung bersifat egois, menjadi pembangkang, serta sulit bersosialisasi dengan teman sebaya, dan anak akan mencari kasih sayang dari orang lain yang justru dapat membahayakannya. Upaya kuratif perspektif Islam untuk menanggulangi dampak-dampak buruk tersebut adalah: menanamkan nilai tauhid pada anak, mengedukasi orang tua mengenai urgensi pemberian nafkah kepada anak, dan menjadikan orang tua sebagai teladan bagi anak dalam kebaikan.

Kata kunci: upaya kuratif, pengabaian kewajiban, orang tua.

PENDAHULUAN

Idealnya seorang anak memiliki hak untuk mendapat bimbingan, pendidikan, dan kasih sayang penuh dari orang tuanya, sehingga ia dapat tumbuh menjadi pribadi yang bertakwa, berkarakter baik, dan bermanfaat bagi masyarakat dan umat.¹ Namun, maraknya tindak kriminal yang dilakukan oleh remaja bahkan anak-anak usia dini pada akhir-akhir ini menunjukkan adanya peran orang tua yang belum terlaksana secara maksimal.²

Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa pada periode 2020 hingga Agustus 2023 tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.³

Apabila dibandingkan dengan data pada tahun 2020, jumlah anak yang terjerat hukum belum pernah menembus angka 2.000. Menilik keadaan pada 2020 dan 2021, angka anak tersandung kasus hukum 1.700-an orang. Kemudian meningkat di tahun berikutnya menjadi 1800-an anak.

Di antara ragam tindak kriminal yang dicatat oleh KPAI pada periode 2020 antara lain tindak pencurian (11,1%), kasus kecelakaan lalu lintas (10,6%), kekerasan psikis seperti ancaman dan intimidasi (5,5%), tindak sodomi atau pedofilia (5,5%), kepemilikan senjata tajam (5,5%), terjerat kasus aborsi (5%), serta kasus pembunuhan (4%).⁴

Mirisnya, banyak dari masyarakat yang masih beranggapan bahwa kewajiban utama orang tua terhadap anaknya hanyalah memenuhi kebutuhan fisiknya yaitu kebutuhan sandang dan pangan

¹ Puji Ayu Handayani dan Triana Lestari, "Pola Asuh Orang Tua terhadap Perkembangan Moral dan Pola Pikir Anak," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 6400–6404.

² Redaksi Halodoc, "Anak jadi Pelaku Kriminalitas, Apa yang Salah?," 13 September 2018, diakses 21 Juni 2024, <https://www.halodoc.com/artikel/anak-jadi-pelaku-kriminalitas-apa-yang-salah>.

³ Yohanes Advent Krisdamarjati, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara," *Kompas*, 29 Agustus 2023, diakses 07 Mei 2024, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.

⁴ Yohanes Advent Krisdamarjati, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara," 29 Agustus 2023, diakses 07 Mei 2024, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.

sehingga para orang tua bersikeras mencari nafkah,⁵ banyak menghabiskan waktu di luar rumah, dan akhirnya mengabaikan kewajiban lain orang tua yang tidak kalah penting dari kewajiban mencari nafkah yaitu kewajiban mendidik dan membimbing anak.

Pengabaian orang tua terhadap pendidikan anak dapat kita ketahui dari masih terdapatnya orang tua yang belum menyadari pentingnya keterlibatan mereka dalam pendidikan dan perkembangan anak sehingga mereka enggan untuk melakukan kegiatan yang mendukung kelancaran perkembangan anak, sedangkan orang tua yang memperhatikan pendidikan anaknya dengan baik akan berusaha mengupayakan berbagai hal yang menunjang pendidikan anak.⁶

Mayoritas pekerja di perkotaan memiliki jam kerja 35-48 jam per minggu yaitu sekitar 7-9 jam kerja per hari untuk 5 hari kerja.⁷ Jam kerja yang tidak sedikit tersebut menjadikan orang tua tidak memiliki banyak waktu dengan anak sehingga orang tua lebih memilih menitipkan anak di tempat penitipan anak atau memberikan gadget kepada anak.

Ketika orang tua menitipkan anak kepada orang lain atau memberikan kepadanya gawai, orang tua tidak dapat turun tangan langsung dalam mendidik dan mengasuh anak. Akibatnya, orang tua tidak memahami dengan baik proses perkembangan anak.

Sedangkan, orang tua adalah pondasi awal dalam perkembangan anak, sehingga perkembangan anak dapat terealisasi dengan baik ketika orang tua menjalankan perannya dalam mengasuh dan mendidik anak secara maksimal. Perkembangan anak adalah suatu proses perubahan perilaku anak menjadi lebih dewasa, perubahan dari ketergantungan kepada orang tua menjadi lebih mandiri, dari yang semula belum sempurna dalam berbicara menjadi sempurna. Anak yang dapat berkembang dengan baik sesuai tahapannya, akan menjadi anak yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat.⁸

Bukan hanya aspek pendidikan dan pengasuhan saja yang diabaikan oleh sebagian orang tua, terdapat juga orang tua yang melalaikan kewajiban nafkah untuk anaknya. Hal ini dapat diketahui dari tingginya jumlah pekerja anak di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mencatat jumlah pekerja anak pada tahun 2019 sebesar 0,92 juta, tahun 2020 sebesar 1,33 juta, tahun 2021 sebesar 1,05 juta, dan pada tahun 2022 sebesar 1,01 juta.⁹ Tingginya jumlah pekerja anak ini tidak

⁵ Nabila Hisanah Yusri, "Keluarga dan Perannya Bagi Anak di Masa Kini," 29 Mei 2023, diakses 23 Juni 2024, <https://www.its.ac.id/news/2023/05/29/keluarga-dan-perannya-bagi-anak-di-masa-kini/>.

⁶ Humairah Rizky Nopiyanti dan Azizah Husin, "Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Anak pada Kelompok Bermain," *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 5, no. 1 (2021).

⁷ Erlina F Santika, "BPS: Lebih dari Seperempat Penduduk Kota Bekerja dengan Jam Kerja Berlebih," 20 Juni 2023, diakses 07 Mei 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/20/bps-lebih-dari-seperempat-penduduk-kota-bekerja-dengan-jam-kerja-berlebih>.

⁸ Mutia Ulfa dan Na'imah Na'imah, "Peran Keluarga dalam Konsep Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini," *Aulad: Journal on Early Childhood* 3, no. 1 (26 April 2020): 20–28, <https://doi.org/10.31004/aulad.v3i1.45>.

⁹ Siaran Pers Nomor: B-003/SETMEN/HM.02.04/1/2024, "Komitmen Kemen PPPA Wujudkan Percepatan Penurunan Pekerja Anak Melalui Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor," 7 Januari 2024, diakses 07 Mei 2024, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNw==>.

akan terjadi jika orang tua bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan nafkah anak serta mengasuh anak dengan pengasuhan yang tepat.

Dari hasil penelusuran terdahulu, penulis telah menemukan beberapa penelitian yang membahas kewajiban orang tua dalam mendidik anak dan urgensinya, di antaranya:

Pertama: Marzani, dkk meneliti tentang “Kewajiban Mendidik Keluarga dalam Ilmu dan Amal” pada tahun 2022.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak adalah mengazankan atau mengiqamatkan pada telinga kanan dan kiri bayi, memberikan nasab, memberikan nafkah dan nutrisi yang baik, mendidik anak, dan menikahkan anak. Kelebihan dari penelitian ini adalah terdapat penjelasan mengenai seluruh kewajiban orang tua secara lengkap dengan disertai dalil yang menguatkan. Adapun kekurangannya adalah penelitian ini tidak menjelaskan urgensi pendidikan orang tua bagi anak.

Kedua: Dany Try Utama, dkk meneliti tentang “Peran Orang Tua dalam Melindungi Hak Anak” pada tahun 2022.¹¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas perkembangan yang dimulai dari masa bayi merupakan harapan sosial, di antaranya: belajar berjalan, mencapai stabilitas fisiologis yang baik, latihan bicara dan berhubungan secara emosional dengan orang-orang yang berada di dekatnya dengan derajat berbeda ketika dilahirkan. Kelebihan dari penelitian ini adalah penelitian ini menjelaskan urgensi pendidikan orang tua bagi anaknya dengan sangat jelas. Adapun kekurangannya adalah penelitian ini tidak menyebutkan cara-cara yang dapat dilakukan orang tua untuk melindungi hak anak sehari-hari.

Ketiga: Siti Fatimah dan Febilla Antika meneliti tentang “Peranan Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Remaja Generasi 4.0” pada tahun 2021.¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan orang tua dalam pembentukan karakter remaja generasi 4.0 di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan beberapa cara, seperti: mendidik dengan memberikan contoh perilaku, melakukan pengawasan terhadap *smartphone*, dan melakukan budaya dialog antara orang tua dan anak dalam hal keterbukaan masalah. Kelebihan dari penelitian ini adalah terdapat penjelasan tentang pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter baik pada diri remaja beserta cara-cara mendidik remaja dengan baik. Kekurangannya adalah penelitian ini belum membahas tentang faktor-faktor eksternal yang dapat merusak karakter remaja dan cara menghadapinya.

¹⁰ Marzani Marzani dkk., “Kewajiban Mendidik Keluarga dalam Ilmu dan Amal,” *Pedagogika* 2, no. 1 (2022): 143–150.

¹¹ dany Try Utama Hutabarat Dkk., “Peran Orang Tua Dalam Melindungi Hak Anak,” *Journal Of Humanities, Social Sciences And Business (JHSSB)* 1, no. 2 (31 Januari 2022): 11–18, <https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i2.71>.

¹² Siti Fatimah dan Febilla Antika Nuraninda, “Peranan Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Remaja Generasi 4.0,” *Jurnal Basicedu* 5, no. 5 (3 September 2021): 3705–3711, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i5.1346>.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan upaya kuratif perspektif Islam dalam menanggulangi dampak pengabaian orang tua dalam pemenuhan kewajibannya. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya karena pembahasan kewajiban orang tua dan dampak kelalaiannya serta upaya menanggulangi dampak negatif tersebut adalah pembahasan yang sangat penting, dimana setiap orang tua harus berusaha melaksanakan kewajibannya dengan baik supaya tercipta generasi penerus bangsa yang bertakwa dan berakhlak mulia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti melakukan analisis data berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan untuk membangun sebuah hipotesis atau teori dengan tujuan untuk mendapatkan data yang mendalam. Sehingga, hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹³ Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dimana peneliti mengumpulkan data-data untuk memahami serta menganalisis berbagai teori dari literatur-literatur yang berkaitan. Data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian-penelitian terdahulu dalam permasalahan kewajiban orang tua, buku-buku fikih yang membahas tentang kewajiban orang tua, dan observasi lingkungan sekitar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Fikih

Kewajiban orang tua terhadap anaknya termasuk dari amanah paling mulia yang Allah *Ta'ala* berikan kepada hamba-Nya maka sudah selayaknya bagi para orang tua untuk menunaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya.*”¹⁴

Ibnu Katsir *rahimahullah* menyampaikan dalam bukunya “*Tafsir Al-Qur’ani Al-Adzim*” bahwa Allah *Aziza Wa Jalla* memerintahkan hamba-Nya untuk menunaikan amanah sesuai yang diinginkan oleh pemiliknya, baik itu amanah yang berkaitan dengan hak Allah seperti zakat, kafarat, dan nazar maupun amanah yang berkaitan dengan hak sesama makhluk seperti barang titipan¹⁵ dan kewajiban

¹³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Pers, 2021), 79-80.

¹⁴ QS. An-Nisa (4): 58.

¹⁵ Ismail bin Umar bin Katsir Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’ani Al-Adzim*, vol. 2 (Riyadh: Dar Taibah Li al-Nasyri Wa al-Tauzi, 1999), 338.

orang tua terhadap anaknya. Oleh sebab itu, penting bagi orang tua untuk mengetahui kewajiban-kewajibannya terhadap anak supaya dapat menunaikan amanah yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Berikut kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak dalam perspektif fikih:

1. Memberi nafkah yang halal

Kewajiban memberi nafkah bagi anak adalah kewajiban yang sudah diketahui oleh masyarakat secara umum. Namun yang perlu menjadi perhatian bahwa nafkah anak adalah kewajiban ayah bukan kewajiban ibu, Allah *Ta'ala* berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.”¹⁶

Dapat dipahami dari ayat di atas bahwa Allah telah memberi kelebihan kepada suami karena nafkah yang diberikan kepada keluarganya. Bahkan jika seorang suami bersikap kikir dan enggan memberi nafkah kepada anak dan istrinya, maka dibolehkan bagi istrinya untuk mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya dengan cara yang baik (sewajarnya), sebagaimana diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa Hindun (istri Abu Sufyan) datang kepada Rasulullah *shallallaahu alaihi wa sallam* kemudian ia berkata: “Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, ia tidak memberi nafkah yang cukup kepadaku dan juga anakku. Apakah boleh aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya?” kemudian Rasulullah *shallallaahu alaihi wa sallam* menjawab:

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Ambillah (dari hartanya) yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf (sewajarnya).”¹⁷

Hadis di atas menunjukkan bahwa kewajiban seorang suami bukan hanya memenuhi nafkah istrinya saja namun juga nafkah anaknya.

Adapun kadar nafkah yang wajib ditunaikan seorang ayah terhadap anaknya adalah nafkah yang mencukupi kebutuhan makan sehari-hari dan kebutuhan sandang yang dapat menutup aurat serta layak dipakai.¹⁸

2. Mendidik dan mengasuh anak dengan pola asuh yang baik

Banyak orang tua yang belum memahami bahwa mendidik anak adalah kewajiban orang tua, bahkan sebagian orang tua berasumsi bahwa mendidik anak sepenuhnya kewajiban tenaga pendidik

¹⁶ QS. An-Nisa (4): 34.

¹⁷ Ahmad bin Syu'aib Al-Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2001), no. 5420.

¹⁸ Abdurrahman bin Muhammad Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ab*, vol. 4 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 514.

di sekolah. Tentunya ini adalah pemahaman yang kurang tepat karena orang tua memiliki andil besar dalam mendidik anak sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”*¹⁹

Ayat di atas mengandung perintah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, lalu bagaimana cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Diriwayatkan dari beberapa sahabat dan tabiin bahwa cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan bertakwa kepada Allah, mendidik keluarga untuk taat kepada Allah dan menjauhi maksiat, serta mengajarkan adab.²⁰ Lafaz keluarga dalam ayat di atas mencakup anak sehingga wajib bagi orang tua untuk mendidik anak di atas ketaatan dan menjauhi maksiat.

Ibnu Katsir *rahimahuallah* juga menukil perkataan Ali bin Abi Thalib *radhiyyallahu ‘anhu* ketika menafsirkan firman Allah *Ta'ala* قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka) yaitu:

عَلِّمُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ

*“Ajarkanlah mereka (perkara agama) dan didiklah mereka.”*²¹

Ketika orang tua mendidik anaknya sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis maka sesungguhnya ia telah menunaikan suatu ketaatan kepada Allah *Ta'ala*.²²

Selain mendidik anak di atas ketakwaan, orang tua juga wajib mengajarkan anak tentang adab dan akhlak mulia sebagaimana Allah mengisahkan tentang Luqman Al-Hakim ketika ia menasihati anaknya dalam firman-Nya *Azaja Wa Jalla*:

يٰٓبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَآمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ . وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

وَلَا تَمَسَّ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ . وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَعْظُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ

لَصَوْتُ الْحَمِيرِ .

“Wahai anakku, tegakkanlah salat dan surullah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap

¹⁹ QS. At-Tahrim (66): 6.

²⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'ani Al-Adzim*.

²¹ Ibnu Katsir.

²² Khalid bin Hamid Al-Hazimi, *Ushul Al-Tarbiyah Al-Islamiyyah* (Madinah: Dar 'Alim Al-Kutub Li Al-Nasyri wa Al-Tauzi,' 2000).

orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”²³

Dari ayat di atas kita dapat mengetahui bahwa Luqman Al-Hakim tidak hanya memerintahkan anaknya untuk menunaikan salat dan kewajiban-kewajiban syariat lainnya, namun ia juga menasihati anaknya untuk senantiasa berakhlak baik kepada sesama manusia.

Sungguh merugi orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan dan pengajaran anaknya, karena anak yang saleh dapat menjadi sebab mengalirnya pahala kepada orang tua bahkan ketika orang tuanya telah meninggal dunia. Rasulullah *shallallaahu alaihi wa sallam* telah menjelaskan hal ini dalam sabda beliau:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali tiga, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya.”²⁴

Rasulullah *shallallaahu alaihi wa sallam* juga menjelaskan keutamaan mengajarkan adab dan akhlak yang mulia kepada anak, beliau bersabda:

لَأَنْ يُؤَدَّبَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ كُلَّ يَوْمٍ بِبُضْفِ صَاعٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ

“Seseorang yang mengajari anaknya tentang kebaikan lebih baik baginya daripada ia bersedekah sebanyak satu sha’ (sekitar 3 kg)”²⁵

Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhuma* berkata: “Ajarkanlah adab dan akhlak yang baik kepada anakmu, karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya.”²⁶

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak dalam perspektif fikih adalah: memberi nafkah yang halal serta mendidik dan mengasuh anak dengan pola asuh yang baik.

Dampak Kelalaian Orang Tua dalam Menjalankan Kewajibannya

Ketika orang tua belum memahami dengan baik apa saja kewajibannya terhadap sang anak, maka orang tua tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan sempurna, bahkan terdapat orang tua yang meninggalkan suatu kewajibannya karena ia berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah kewajibannya. Tentunya kelalaian orang tua dalam menjalankan kewajibannya dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif, di antaranya:

²³ QS. Luqman (31): 17-19.

²⁴ Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Kairo: Matba’ah ‘Isa Al-Babi Al-Halabi, 1955).

²⁵ Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Al-Jami’ Al-Kabir (Sunan At-Tirmidzi)* (Beirut: Dar Al-Gharbi Al-Islami, 1996).

²⁶ Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003).

1. Anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak

Ketika seorang ayah tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarga maka keluarga akan berada dalam krisis ekonomi yang mengharuskan anggota keluarga lain ikut mencari nafkah, baik itu sang ibu maupun anak-anak. Jika keluarga berada dalam krisis ekonomi maka secara tidak langsung hal ini akan berdampak negatif ke aspek lainnya, seperti pendidikan anak.

Jika anak yang masih berada di bawah umur bekerja mencari nafkah tentunya hal tersebut tidak baik bagi anak sendiri. Ketika anak bekerja, ia harus membagi waktu dan tenaganya untuk bekerja dan belajar di sekolah, bahkan tak jarang anak menjadi kurang fokus ketika berada di sekolah karena ia sudah kelelahan bekerja.²⁷ Mirisnya lagi, tidak sedikit anak yang harus putus sekolah karena ia lebih memilih bekerja.²⁸

Jumlah siswa putus sekolah kembali mengalami kenaikan pada tahun ajaran 2022/2023. Angka Putus Sekolah (APS) di berbagai tingkat pendidikan mencapai 76.834 orang. Dalam statistik yang dirilis oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) diungkapkan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu kendala perjalanan pendidikan pada sebagian besar anak yang terpaksa putus sekolah, baik karena kesulitan memenuhi biaya sekolah maupun kondisi yang mengharuskan anak ikut membantu mencari nafkah.

Data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemdikbudristek dalam Statistik dan Indikator Pendidikan Berwawasan Gender menunjukkan bahwa jumlah siswa laki-laki yang putus sekolah lebih besar daripada perempuan. Selisih jumlah siswa laki-laki yang putus sekolah dibandingkan dengan siswa perempuan mencapai 15,29%. Salah satu faktor tingginya angka putus sekolah siswa laki-laki ialah kemiskinan dan fenomena pekerja anak. Anak laki-laki cenderung lebih mudah menjadi tenaga kerja dibandingkan perempuan. Faktor inilah yang menyebabkan angka pekerja anak, khususnya laki-laki lebih tinggi sehingga angka putus sekolah siswa laki-laki juga berbanding lurus.²⁹

Anak yang tidak bersekolah tidak mendapatkan pengetahuan mengenai berbagai macam ilmu pengetahuan, ilmu agama, budi pekerti, dan ilmu-ilmu lainnya. Dimana ilmu-ilmu tersebut penting untuk menunjang kehidupan anak di masa depan.³⁰ Di samping itu, belajar dengan tujuan menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim sebagaimana sabda Rasulullah *shallallaahu alaihi wa sallam*:

²⁷ Lisa Nursita dan Bambang Sulistyono Edy P, "Pendidikan Pekerja Anak: Dampak Kemiskinan pada Pendidikan," *Jambura : Economic Education Journal* 4, no. 1 (29 Januari 2022): 1–15, <https://doi.org/10.37479/jeej.v4i1.11894>.

²⁸ Kamila Nur Cahyani, "Faktor Ekonomi Penyebab Eksploitasi Anak dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia," *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 61–67.

²⁹ Aslamatur Rizqiyah, "Gender Gap di Indonesia, Angka Putus Sekolah Didominasi oleh Laki-Laki," 13 November 2023, diakses 16 Mei 2024, <https://goodstats.id/article/gender-gap-di-indonesia-angka-putus-sekolah-didominasi-oleh-laki-laki-ulr22>.

³⁰ Rahmadany Septian Pratama, Mochamad Adam Fahreza Zein, dan Ferrario Mahatamtama Harya, "Eksploitasi Anak yang Dijadikan Pengemis oleh Orang Tuanya di Kota Surabaya," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 4 (2021): 23–33.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

*“Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim.”*³¹

Hadis di atas telah menegaskan bahwa hukum menuntut ilmu bagi setiap muslim adalah wajib. Istilah wajib dalam ilmu usul fikih didefinisikan sebagai sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan harus dilakukan. Orang yang mengerjakan sesuatu yang wajib maka akan mendapatkan pahala, adapun orang yang meninggalkan sesuatu yang wajib maka layak untuk mendapatkan suatu hukuman atau dosa.³² Ketika seorang anak tidak bisa belajar untuk menuntut ilmu karena ia bekerja, maka orang tuanya akan berdosa juga karena anaknya meninggalkan sesuatu yang wajib yaitu menuntut ilmu. Mengapa orang tuanya juga berdosa? Pertama: Orang tuanya khususnya sang ayah berdosa karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua yaitu memberi nafkah. Kedua: Terdapat suatu kaidah usul fikih yang berbunyi:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

*“Perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara itu menjadi wajib.”*³³

Berdasarkan kaidah di atas, dapat dipahami bahwa nafkah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya menjadi perantara dalam menuntut ilmu sehingga wajib bagi orang tua untuk memberi nafkah kepada anaknya sebagai perantara menuntut ilmu karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Jika orang tua tidak memberikan nafkah yang merupakan perantara menuntut ilmu maka orang tua layak untuk mendapatkan dosa karena ia telah meninggalkan sesuatu yang wajib.

2. Anak cenderung bersifat egois, menjadi pembangkang, serta sulit bersosialisasi dengan teman sebaya

Ketika kedua orang tua sangat sibuk dengan pekerjaannya, maka orang tua cenderung lebih fokus memenuhi kebutuhan fisik anak dan kurang memperhatikan kebutuhan psikis dan emosionalnya³⁴ sehingga anak akan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan orang lain seperti pembantu rumah tangga. Pada kondisi seperti ini ikatan emosional antara orang tua dan anak akan melemah, anak tidak lagi bergantung kepada orang tua, cenderung kurang terbuka

³¹ Muhammad bin Yazid bin Majah Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyah, 2009).

³² Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin, *Al-Ushul Min 'Ilmi Al-Ushul* (Dar Ibnu Al-Jauzi, 2009).

³³ Muhammad Shidqi bin Ahmad Al-Ghozi, *Al-Wajiz Fii Idhobi Qawa'id Al-Fiqh Al-Kuliyah* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1996).

³⁴ Handayani dan Lestari, “Pola Asuh Orang Tua terhadap Perkembangan Moral dan Pola Pikir Anak.”

dengan orang tua sehingga ia tidak dapat mengungkapkan apa yang ia rasakan dengan baik dan dapat mengalami masalah kesehatan mental³⁵ yang berdampak buruk baginya di masa depan.

Saat anak menghabiskan banyak waktu tanpa orang tuanya maka secara tidak langsung orang tua telah menerapkan pola asuh permisif yaitu pola asuh yang tidak memiliki batasan terlalu ketat, cenderung memenuhi semua kemauan anak, dan orang tua bersikap mengalah. Akibatnya anak menjadi egois, tidak mau taat kepada orang tuanya,³⁶ dan kurang memiliki rasa toleransi.

Ketika orang tua tidak menerapkan batasan yang terlalu ketat kepada anak, tak jarang anak akan menghabiskan waktunya dengan televisi atau *smartphone*. Jika anak sudah merasa nyaman dengan barang-barang elektronik tersebut maka ia akan merasa malas untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Padahal proses belajar bergaul dan bersosialisasi dengan teman-teman sebaya merupakan unsur penting dari perkembangan sosial di masa kanak-kanak, dan pada usia tersebut anak cenderung meniru perilaku orang-orang di sekitarnya sehingga membutuhkan pengawasan dan arahan orang tua supaya ia tidak terbiasa berperilaku buruk.³⁷

3. Anak akan mencari kasih sayang dari orang lain yang justru dapat membahayakannya

Banyaknya anak yang menjadi korban kejahatan pada akhir-akhir ini tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal dari sisi pelaku, melainkan juga disebabkan oleh faktor internal yaitu kurangnya perhatian dan penjagaan orang tua. Anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, secara naluri akan mencari orang yang dapat memberikannya kasih sayang, perlindungan dan penjagaan. Sehingga anak akan mudah percaya dan bergantung kepada orang lain karena sang anak berasumsi bahwa orang tersebut benar-benar menyayangnya.³⁸ Namun tidak disadari, orang asing tersebut dapat dengan mudah memanfaatkan anak dengan cara mengeksploitasinya sebagai pengemis atau melakukan kekerasan seksual terhadapnya, bahkan menculik kemudian membunuhnya dan menjual organ tubuhnya.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pengaduan tertinggi adalah kluster Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 2.133 kasus. Jenis kasus tertinggi adalah kasus anak menjadi korban kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus. Data tersebut mengindikasikan bahwa anak Indonesia rentan menjadi korban kejahatan seksual. Berikutnya, data anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebanyak 502 kasus. Selanjutnya anak berhadapan hukum sebanyak 184 kasus. Anak korban pornografi dan *cyber crime* sebanyak 87 kasus.

³⁵ Farikhatul Aini Aprilia, Nani Regina, dan Winning Son Ashari, "Analisis Fenomena LGBT dalam MOM (*Mixed Orientation Marriage*) dan Dampaknya Menurut Perspektif Ilmu Fikih," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 3 (2023): 82–101.

³⁶ Choirun Nisaa' dan Empi Aryanti, "Pola Asuh Orang Tua Dalam Mengembangkan Perilaku Sosial Anak Usia Dini," *CERDAS - Jurnal Pendidikan* 1, no. 2 (31 Desember 2022): 1–10, <https://doi.org/10.58794/cerdas.v1i2.56>.

³⁷ Choirun Nisaa' dan Aryanti.

³⁸ Nurul Mutmainna dkk., "Fatherless dan Kekerasan Seksual," *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia* 3, no. 1 (2023): 201–5.

Anak dalam situasi darurat sebanyak 85 kasus serta anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebanyak 85 kasus. Dan terakhir terdapat kasus-kasus pelanggaran hak anak lainnya, sebanyak 95 kasus.³⁹

Di samping itu, banyak ayah yang masih meremehkan bahkan tidak peduli terhadap pendidikan dan pengasuhan anaknya, padahal seorang ayah memiliki peran yang besar dalam pengasuhan anak. Ketika seorang ayah benar-benar turut serta dalam proses pengasuhan anaknya maka anak akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri, berempati tinggi, bertanggung jawab, mampu mengendalikan emosi, serta memiliki keterampilan sosial dan perkembangan kognitif yang baik.⁴⁰

Penting bagi setiap ayah untuk ikut serta dalam proses pengasuhan anaknya, karena semua anak baik laki-laki maupun perempuan membutuhkan hadirnya sosok ayah. Anak laki-laki menjadikan sosok ayah sebagai figur panutan baginya dalam kewibawaan, tanggung jawab, dan sifat melindungi. Adapun anak perempuan, ia menjadikan ayah sebagai sosok pelindung, pengayom, dan tempat mendapatkan rasa aman.⁴¹

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa di antara dampak kelalaian orang tua dalam menjalankan kewajibannya adalah: anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak, anak cenderung bersifat egois, menjadi pembangkang, serta sulit bersosialisasi dengan teman sebaya, dan anak akan mencari kasih sayang dari orang lain yang justru dapat membahayakannya.

Upaya Kuratif Perspektif Islam dalam Menanggulangi Dampak Pengabaian Orang Tua dalam Pemenuhan Kewajibannya

Besarnya dampak negatif dari kelalaian orang tua dalam menjalankan kewajibannya sudah semestinya menjadikan para orang tua menyadari apa saja kewajibannya terhadap anaknya dan berusaha menunaikannya secara maksimal. Syariat Islam telah memberikan perhatian besar terhadap urgensi kewajiban orang tua, sehingga Islam telah menyiapkan beberapa upaya untuk menanggulangi dampak negatif ketika orang tua mengabaikan kewajibannya, di antaranya:

³⁹ Admin KPAI, "Catatan Pengawasan Perlindungan Anak di Masa Transisi Pandemi; Pengasuhan Positif, Anak Indonesia Terbebas dari Kekerasan," 20 Januari 2023, diakses 16 Mei 2024, <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>.

⁴⁰ Ivonne Hafidlatil Kiromi, "Dampak Anak yang Dibesarkan Dalam Keluarga Tanpa Sosok Ayah (*Fatherless*) pada Kecerdasan Moral," *Jurnal Zuriab: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 1 (2023): 11–16.

⁴¹ Mutimatun Ni'ami, "*Fatherless* dan Potensi *Cyberporn* pada Remaja" (Conference on Law and Social Studies, Madiun: Universitas PGRI Madiun, 2021).

1. Menanamkan nilai tauhid kepada anak

Tauhid adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Dengannya amalan seseorang akan diterima, dan tanpanya amalan seseorang dapat tertolak, Allah *Ta'ala* berfirman:

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

*“Tidak ada yang menghalangi infak mereka untuk diterima kecuali karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasul-Nya.”*⁴²

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa kekufuran yang merupakan antonim dari tauhid, dapat menjadi penghalang diterimanya amalan seseorang. Yang lebih mengerikan lagi, kekufuran dapat menjadi penghalang masuk surga sebagaimana Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

*“Sesungguhnya orang-orang yang kufur dari golongan Abla-kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) neraka Jabanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk.”*⁴³

Setelah kita mengetahui urgensi tauhid dan bahaya kekufuran maka sudah seharusnya bagi setiap orang tua untuk menanamkan nilai tauhid kepada anak. Para Nabi *'alaihissalam* telah memberikan keteladanan dalam penanaman nilai tauhid kepada anak, di antaranya adalah Nabi Ibrahim *'alaihissalam* yang Allah sebutkan kisahnya dalam firman-Nya:

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ۱۳۱ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ لَبَنِيِّ إِنْ أَلَّ اللَّهُ أَصْطَفَىٰ لَكُمْ آلِ الدِّينِ فَلَا

تُؤْتُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ ۱۳۲

*“(Ingatlah) ketika Tuhan berfirman kepadanya (Ibrahim), “Berserahdirilah!” Dia menjawab, “Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam (131). Ibrahim mewasiatkan (ucapan) itu kepada anak-anaknya dan demikian pula Ya’qub, “Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim (132).”*⁴⁴

Berdasarkan firman Allah *Ta'ala* وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ (Ibrahim mewasiatkan (ucapan) itu [“Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam”] kepada anak-anaknya) dapat diketahui bahwa Nabi Ibrahim sangat memahami urgensi tauhid dalam proses tumbuh kembang dan pendidikan anak, sehingga beliau langsung menanamkan nilai tauhid kepada anaknya yaitu Nabi Ismail *'alaihissalam*.⁴⁵

Tujuan penanaman tauhid pada diri anak adalah untuk menanamkan pondasi iman kepada Allah sehingga Allah menjadi Zat yang paling ia cintai sekaligus Zat yang paling ia takuti. Ketika

⁴² QS. At-Taubah (9): 154.

⁴³ QS. Al-Bayyinah (98): 6.

⁴⁴ QS. Al-Baqarah (2): 131-132.

⁴⁵ Muhammad Tsabit Al-Jundi, M Aufa, dan Mahfud Mahfud, “Pola Asuh Qurani dalam Mencegah Fenomena *Fatherless* (Tafsir Ayat-ayat Kisah Nabi Ibrahim Al-Quran),” *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 2 (2021): 1–6.

anak akan melakukan sesuatu, dia akan mempertimbangkan, jika hal tersebut adalah sesuatu yang Allah cintai maka ia akan melakukannya karena cintanya dan ketaatannya kepada Allah, dan jika hal tersebut merupakan sesuatu yang Allah murkai maka ia akan meninggalkannya karena rasa takutnya kepada Allah dan kepada azab-Nya yang pedih. Dengan ini, maka anak dapat terhindar dari berbagai perilaku buruk dan penyimpangan, karena ia tumbuh menjadi pribadi yang lebih bertakwa, yang menjadikan tujuan utamanya dalam beramal dan melakukan sesuatu adalah Allah *'Azza Wa Jalla*. Anak yang telah tertanam pada dirinya nilai tauhid diharapkan dapat tumbuh menjadi anak yang bertakwa, teguh dalam keimanan, terhindar dari perbuatan buruk dan kekufuran serta mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁴⁶

Seseorang yang memiliki keimanan yang kuat akan senantiasa menerima semua takdir Allah dengan lapang dada karena ia mengetahui bahwa semua hal yang menimpa seorang mukmin merupakan kebaikan, sebagaimana Rasulullah *shallallaahu alaihi wa sallam* bersabda:

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

*“Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, kemudian ia bersyukur maka itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, kemudian ia bersabar maka itu pun baik baginya.”*⁴⁷

Orang yang beriman juga akan senantiasa berusaha bertakwa dan berakhlak baik kepada sesama meskipun ia sedang dalam kondisi yang sulit. Karena ia mengetahui bahwa perintah untuk bertakwa dan berakhlak mulia harus dilaksanakan dalam semua keadaan, bukan hanya dalam keadaan bahagia saja, Rasulullah *shallallaahu alaihi wa sallam* telah bersabda:

اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتَّبِعِ السَّبِيَّةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

*“Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, dan hendaknya setelah engkau melakukan kejelekan, lakukanlah kebaikan yang dapat menghapusnya. Serta bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik.”*⁴⁸

2. Mengedukasi orang tua mengenai urgensi pemberian nafkah kepada anak

Ketika orang tua memberikan nafkah kepada anak, ia bukan hanya memenuhi kewajiban memberi nafkah saja, namun ia juga telah menunaikan sebagian kewajibannya dalam pendidikan anak. Karena nafkah yang ia berikan dapat menjadi penunjang dalam pendidikan anak. Begitu pula

⁴⁶ Devvi Natasha, Destia Amelia, dan Rizki Amrillah, “Pentingnya Penanaman Pendidikan Tauhid pada Anak Usia Dini,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 15783–89.

⁴⁷ Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*.

⁴⁸ Al-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kabir (Sunan At-Tirmidzi)*.

sebaliknya, ketika orang tua tidak memenuhi kebutuhan nafkah anak maka hal tersebut dapat menjadi penghambat proses pendidikan anak.

Oleh karena itu, hendaknya semua orang tua khususnya ayah menyadari sepenuhnya bahwa nafkah wajib yang ia berikan kepada anaknya memiliki berbagai keutamaan, di antaranya: nafkah tersebut merupakan salah satu sedekah, hal ini telah dipaparkan dalam sabda Nabi *shallallaahu alaihi wa sallam*:

مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ وَالدَّكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ

*“Harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu dinilai sebagai sedekah untukmu. Begitu pula makanan yang engkau beri pada anakmu, itu pun dinilai sedekah. Begitu juga makanan yang engkau beri pada istrimu, itu pun bernilai sedekah untukmu. Juga makanan yang engkau beri pada pembantumu, itu juga termasuk sedekah.”*⁴⁹

Namun, faktanya kita dapati sebagian ayah lebih dermawan kepada orang lain dibandingkan kepada keluarganya sendiri. Sedangkan Rasulullah *shallallaahu alaihi wa sallam* telah menjelaskan bahwa nafkah kepada keluarga lebih utama dibandingkan sedekah, beliau bersabda:

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا
الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

*“Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin, kemudian satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Maka yang paling besar pahalanya adalah (satu dinar) yang engkau nafkahkan untuk keluargamu.”*⁵⁰

Di antara sebab yang menjadikan seorang ayah kikir terhadap keluarganya adalah ia khawatir terhadap harta yang dikumpulkannya dengan susah payah akan habis sia-sia, namun kekhawatiran tersebut telah dibantah dengan sabda Rasulullah *shallallaahu alaihi wa sallam*:

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا ، وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُتْسِكًا تَلْفًا

*“Tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya, kecuali akan turun (datang) dua malaikat kepadanya, lalu salah satunya berkata, “Ya Allah, berikanlah ganti bagi siapa yang menginfakkan hartanya,” sementara satunya lagi berkata, “Ya Allah, berikanlah kehancuran (kebinasaan) kepada orang yang menahan hartanya (kikir).”*⁵¹

⁴⁹ Ahmad bin Hanbal Ibnu Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2001).

⁵⁰ Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*.

⁵¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993).

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa harta yang dikeluarkan untuk nafkah keluarga termasuk dari sedekah, maka seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya masuk dalam keumuman doa pada hadis di atas.

Di samping keutamaan memberi nafkah kepada keluarga yang telah disebutkan sebelumnya, ada juga dalil yang menunjukkan ancaman bagi orang yang tidak menafkahi keluarganya yaitu sabda Rasulullah *shallallaahu alaihi wa sallam*:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَّقُوهُ

“Seseorang cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang yang wajib ia beri nafkah.”⁵²

Pada hari akhir nanti, Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada hamba-Nya atas yang dipimpinnya, termasuk seorang ayah atas keluarganya sebagaimana sabda Rasulullah *shallallaahu alaihi wa sallam*:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang amir (pemimpin wilayah) adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”⁵³

Cukuplah dalil-dalil di atas menjadi pengingat dan motivasi bagi orang tua khususnya seorang ayah untuk lebih bersemangat dalam memenuhi kebutuhan nafkah anaknya. Lalu, hendaknya ketika seorang ayah bekerja dalam rangka mencari nafkah bagi keluarganya, ia mengikhlaskan niat untuk Allah semata agar usahanya tersebut bernilai ibadah dan bukan hanya rutinitas belaka.

3. Menjadikan orang tua sebagai teladan bagi anak dalam kebaikan

Fitrah alami setiap anak adalah menjadi peniru orang yang berada di sekitarnya, khususnya anak yang berada di masa *golden age*. Sehingga orang tua harus berusaha menjadi teladan dalam kepribadian yang baik dan akhlak mulia. Perilaku baik orang tua sehari-hari lebih memberikan pengaruh positif terhadap anak dibandingkan dengan perintah dan nasihat yang tidak diiringi dengan contoh dari orang tua.⁵⁴ Contohnya ketika orang tua senantiasa mengucapkan basmalah sebelum melakukan suatu kegiatan maka secara tidak langsung anak akan meniru perilaku orang tua meski tidak diperintah, hal ini tentu berbeda dengan orang tua yang memerintahkan anaknya untuk membaca basmalah sebelum melakukan suatu kegiatan namun orang tua sendiri tidak

⁵² Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Sijistaniy, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyah, 2009).

⁵³ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*.

⁵⁴ Observasi, Malang, 19 Januari 2024.

melakukan hal tersebut, maka anak akan sulit melaksanakan perintah orang tua, karena ia tidak mendapatkan contoh realistis dalam kehidupannya.

Dalam Islam, keteladanan yang diberikan orang tua dapat memberikan pengaruh besar dalam membentuk kepribadian dan karakter anak. Jika orang tua senantiasa berakhlak mulia, rajin mengerjakan ibadah-ibadah wajib maupun sunah, berusaha menghindari perbuatan-perbuatan mungkar dan maksiat maka anak akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua. Ketika hal ini terjadi secara berkesinambungan maka secara tidak langsung kepribadian baik telah tumbuh dalam diri anak.⁵⁵

Ketika orang tua memberikan contoh suatu perbuatan baik kemudian anak menirunya, maka orang tua akan mendapatkan pahala dari perbuatan baik yang dilakukan sang anak, sebagaimana sabda Rasulullah *shallallaahu alaihi wa sallam*:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ. مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

“Barang siapa yang memulai mengerjakan perbuatan baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mencontoh perbuatan itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa yang memulai kebiasaan buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya, dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun.”⁵⁶

Hadis di atas selain menunjukkan adanya pahala jariah, ia juga menunjukkan adanya dosa jariah yaitu dosa yang dibebankan kepada seseorang yang mempelopori suatu keburukan. Sehingga orang tua patut berhati-hati ketika melakukan suatu keburukan, karena anak dapat meniru orang tuanya dan orang tua akan mendapatkan dosa disebabkan keburukan yang diajarkannya.

Setiap anak yang lahir di muka bumi ini memiliki fitrah yang lurus, dan orang tuanyalah yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan anak tersebut, Rasulullah *shallallaahu alaihi wa sallam* bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَيِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمجِّسَانِهِ

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (Islam). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi.”⁵⁷

Dari hadis di atas kita dapat mengetahui bahwa semua anak lahir ke dunia ini dalam keadaan Islam, dan orang tuanyalah yang memiliki peran dalam menjadikan anak tersebut beragama Nasrani,

⁵⁵ Migfar Rivadah dkk., “Figur Orang Tua dalam Pendidikan Karakter Anak Perspektif Pendidikan Islam,” *Al-Musannif* 2, no. 2 (24 Desember 2020): 139–52, <https://doi.org/10.56324/al-musannif.v2i2.50>.

⁵⁶ Al-Naisaburi, *Shahib Muslim*.

⁵⁷ Al-Bukhari, *Shahib Al-Bukhari*.

Yahudi, atau Majusi. Sebagaimana orang tua memiliki pengaruh dalam agama seorang anak, tentu orang tua juga memiliki pengaruh dalam karakter dan kepribadian anak.

Setelah mengetahui pentingnya peran orang tua sebagai figur teladan bagi anak, hendaknya para orang tua bersemangat dan berupaya untuk menjadi panutan bagi anak dalam beragama, berakhlak mulia, menjalin hubungan sosial yang baik dengan sesama, dan hal-hal baik lainnya. Supaya anak dapat menjadi muslim yang saleh, bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain, serta tumbuh menjadi pribadi yang tangguh baik secara fisik maupun mental untuk menghadapi faktor-faktor negatif dari lingkungan eksternal yang dapat menjerumuskan anak ke dalam berbagai keburukan.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa di antara upaya kuratif perspektif Islam dalam menanggulangi dampak pengabaian orang tua dalam pemenuhan kewajibannya adalah: menanamkan nilai tauhid pada anak, mengedukasi orang tua mengenai urgensi pemberian nafkah kepada anak, dan menjadikan orang tua sebagai teladan bagi anak dalam kebaikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan data di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak dalam perspektif fikih adalah: memberi nafkah yang halal, serta mendidik dan mengasuh anak dengan pola asuh yang baik. Di antara dampak kelalaian orang tua dalam menjalankan kewajibannya adalah: anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak, anak cenderung bersifat egois, menjadi pembangkang, serta sulit bersosialisasi dengan teman sebaya, dan anak akan mencari kasih sayang dari orang lain yang justru dapat membahayakannya. Hukum Islam sangat peka terhadap upaya kuratif dalam menanggulangi dampak pengabaian orang tua terhadap kewajibannya, di antara upaya-upaya kuratif tersebut adalah: menanamkan nilai tauhid pada anak, mengedukasi orang tua mengenai urgensi pemberian nafkah kepada anak, dan menjadikan orang tua sebagai teladan bagi anak dalam kebaikan. Maka hendaknya para orang tua berusaha menggali lebih dalam mengenai kewajibannya terhadap anak serta mengamalkan kewajiban-kewajiban tersebut sebaik mungkin terutama dalam hal pendidikan dan pengasuhan anak supaya anak menjadi pribadi yang bertakwa dan bermanfaat bagi umat. Jika orang tua pernah melalaikan kewajibannya dalam mendidik anak, hendaknya ia berusaha memperbaiki diri dan lebih memperhatikan pengasuhan anaknya, serta melakukan berbagai solusi yang dapat mengatasi dampak buruk yang terjadi akibat kelalaiannya pada masa yang lalu.

REFERENSI

Al-Qur'an Al-Karim.

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Pers, 2021.

Admin KPAI. "Catatan Pengawasan Perlindungan Anak di Masa Transisi Pandemi; Pengasuhan Positif, Anak Indonesia Terbebas dari Kekerasan," 20 Januari 2023. <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>, diakses 16 Mei 2024.

Al-Baihaqi, Ahmad bin Al-Husain. *Al-Sunan Al-Kubra*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993.

Al-Ghozi, Muhammad Shidqi bin Ahmad. *Al-Wajiz Fii Idhobi Qowa'id Al-Fiqh Al-Kuliyah*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1996.

Al-Hazimi, Khalid bin Hamid. *Ushul Al-Tarbiyah Al-Islamiyyah*. Madinah: Dar 'Alim Al-Kutub Li Al-Nasyri wa Al-Tauzi,' 2000.

Al-Jaziri, Abdurrahman bin Muhammad. *Al-Fiqhu 'Ala Al-Madzhab Al-Arba'ah*. Vol. 4. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.

Al-Jundi, Muhammad Tsabit, M Aufa, dan Mahfud Mahfud. "Pola Asuh Qurani dalam Mencegah Fenomena *Fatherless* (Tafsir Ayat-ayat Kisah Nabi Ibrahim Al-Quran)." *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 2 (2021): 1–6.

Al-Naisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Kairo: Matba'ah 'Isa Al-Babi Al-Halabi, 1955.

Al-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib. *Sunan Al-Nasa'i*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2001.

Al-Sijistaniy, Sulaiman bin Al-Asy'ats. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyah, 2009.

Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Al-Jami' Al-Kabir (Sunan At-Tirmidzi)*. Beirut: Dar Al-Gharbi Al-Islami, 1996.

Al-Utsaimin, Muhammad bin Sholih. *Al-Ushul Min 'Ilmi Al-Ushul*. Dar Ibnu Al-Jauzi, 2009.

Aprilia, Farikhatul Aini, Nani Regina, dan Winning Son Ashari. "Analisis Fenomena LGBT dalam MOM (*Mixed Orientation Marriage*) dan Dampaknya Menurut Perspektif Ilmu Fikih." *Al-Ushuliyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 3 (2023): 82–101.

Cahyani, Kamila Nur. "Faktor Ekonomi Penyebab Eksploitasi Anak dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia." *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 61–67.

Choirun Nisaa', dan Empi Aryanti. "Pola Asuh Orang Tua Dalam Mengembangkan Perilaku Sosial Anak Usia Dini." *CERDAS - Jurnal Pendidikan* 1, no. 2 (31 Desember 2022): 1–10. <https://doi.org/10.58794/cerdas.v1i2.56>.

Fatimah, Siti, dan Febilla Antika Nuraninda. "Peranan Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Remaja Generasi 4.0." *Jurnal Basicedu* 5, no. 5 (3 September 2021): 3705–11. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i5.1346>.

- Handayani, Puji Ayu, dan Triana Lestari. "Pola Asuh Orang Tua terhadap Perkembangan Moral dan Pola Pikir Anak." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 6400–6404.
- Hutabarat, Dany Try Hutama, Sri Wahyuni, Sustika Winda Anggraini, Umi Khulsum, Eliana Saputri, Heri Syahputra, Yusri Zahari, Rinia Salsabilla, Sri Kinanti, dan Irma Sulistia. "Peran Orang Tua dalam Melindungi Hak Anak." *JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (JHSSB)* 1, no. 2 (31 Januari 2022): 11–18. <https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i2.71>.
- Ibnu Hanbal, Ahmad bin Hanbal. *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2001.
- Ibnu Katsir, Ismail bin Umar bin Katsir. *Tafsir Al-Qur'ani Al-Adzim*. Riyadh: Dar Taibah Li al-Nasyri Wa al-Tauzi', 1999.
- Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid bin Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyah, 2009.
- Kiromi, Ivonne Hafidlatil. "Dampak Anak yang Dibesarkan Dalam Keluarga Tanpa Sosok Ayah (*Fatherless*) pada Kecerdasan Moral." *Jurnal Zuriyah : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 1 (2023): 11–16.
- Krisdamarjati, Yohanes Advent. "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara." *Kompas*, Agustus 2023. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>, diakses 07 Mei 2024.
- Marzani, Marzani, M. Rizki M. Rizki, Putri Maiza Azura, Rini Nopia Ulandari, dan Zubia Zubia. "Kewajiban Mendidik Keluarga dalam Ilmu dan Amal." *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 2, no. 1 (2022): 143–50.
- Mutmainna, Nurul, Novriana Luthfia Ramadhana, Zulfadli Akbar Amir, dan Widyastuti Widyastuti. "*Fatherless* dan Kekerasan Seksual." *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia* 3, no. 1 (2023): 201–5.
- Natasha, Devvi, Destia Amelia, dan Rizki Amrillah. "Pentingnya Penanaman Pendidikan Tauhid pada Anak Usia Dini." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 15783–89.
- Ni'ami, Mutimatun. "*Fatherless* dan Potensi *Cyberporn* pada Remaja." Madiun: Universitas PGRI Madiun, 2021.
- Nopiyanti, Humairah Rizky, dan Azizah Husin. "Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Anak pada Kelompok Bermain." *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 5, no. 1 (2021).
- Nursita, Lisa, dan Bambang Sulistyoyo Edy P. "Pendidikan Pekerja Anak: Dampak Kemiskinan pada Pendidikan." *Jambura : Economic Education Journal* 4, no. 1 (29 Januari 2022): 1–15. <https://doi.org/10.37479/jeej.v4i1.11894>.
- Pratama, Rahmadany Septian, Mochamad Adam Fahreza Zein, dan Ferrario Mahatamtama Harya. "Eksplorasi Anak yang Dijadikan Pengemis oleh Orang Tuanya di Kota Surabaya." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 4 (2021): 23–33.

- Redaksi Halodoc. “Anak jadi Pelaku Kriminalitas, Apa yang Salah?,” 13 September 2018. <https://www.halodoc.com/artikel/anak-jadi-pelaku-kriminalitas-apa-yang-salah>, diakses 21 Juni 2024.
- Rivadah, Migfar, Unik Hanifah Salsabila, Muhammad Amirudin Rosyid, M. Fajrul, dan Fikri Haikal. “Figur Orang Tua dalam Pendidikan Karakter Anak Perspektif Pendidikan Islam.” *Al-Musannif* 2, no. 2 (24 Desember 2020): 139–52. <https://doi.org/10.56324/al-musannif.v2i2.50>.
- Rizqiyah, Aslamatur. “Gender Gap di Indonesia, Angka Putus Sekolah Didominasi oleh Laki-Laki,” 13 November 2023. <https://goodstats.id/article/gender-gap-di-indonesia-angka-putus-sekolah-didominasi-oleh-laki-laki-uLr22>, diakses 16 Mei 2024.
- Santika, Erlina F. “BPS: Lebih dari Seperempat Penduduk Kota Bekerja dengan Jam Kerja Berlebih,” 20 Juni 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/20/bps-lebih-dari-seperempat-penduduk-kota-bekerja-dengan-jam-kerja-berlebih>, diakses 07 Mei 2024.
- Siaran Pers Nomor: B-003/SETMEN/HM.02.04/1/2024. “Komitmen Kemen PPPA Wujudkan Percepatan Penurunan Pekerja Anak Melalui Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor,” 7 Januari 2024. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNw==>, diakses 07 Mei 2024.
- Ulfa, Mutia, dan Na’imah Na’imah. “Peran Keluarga dalam Konsep Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini.” *Aulad: Journal on Early Childhood* 3, no. 1 (26 April 2020): 20–28. <https://doi.org/10.31004/aulad.v3i1.45>.
- Yusri, Nabila Hisanah. “Keluarga dan Perannya Bagi Anak di Masa Kini,” Mei 2023. <https://www.its.ac.id/news/2023/05/29/keluarga-dan-perannya-bagi-anak-di-masa-kini/>, diakses 23 Juni 2024.